



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Adrie Tinus Lontoh Alias Handri
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/27 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Teling Atas Lingk. V Kec. Wanea Kota
Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Tresje Watupongoh Alias Isye
2. Tempat lahir : Minahasa Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/10 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. WR Supratman Lingk. VI Kel. Lawangirung
Kec. Wenang, Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Stenly Lontoh, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Neomesis yang beralamat di Perum Camar Asri Blok C, No. 007, Ranomut Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, melanggar Pasal 372 KUHPidana, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, sebagaimana Dakwaan Pertama.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, tertanggal 26 Maret 2023, dari rekening Bank BCA No. Rekening 026-366-9999, rekening tujuan Bank BCA nomor rekening 780-049-1970, atas nama TRESJE WATUPONGO, nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, tertanggal 27 Maret 2023, dari rekening Bank BCA No. Rekening 026-366-9999, rekening tujuan Bank BCA Nomor Rekening 780-049-1970, atas nama TRESJE WATUPONGO, nominal Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - 3) 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BCA, Nomor Rekening 026-366-9999 yang didalamnya tercantum aliran dana yaitu, pada tanggal 26 Maret 2023, transfer ke atas nama TRESJE WATUPONGO, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 27 Maret 2023, transfer ke atas nama TRESJE WATUPONGO, sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - 4) 1 (satu) lembar salinan halaman depan buku rekening Bank BCA atas nama JEMY LIMENGAN, nomor rekening 026-366-9999.
 - 5) 1 (satu) lembar Print out Rek. Koran Bank BNI an ADRIE TINUS LONTOH nomor Rek. 0835259182, periode transaksi tanggal 17 April 2023 s/d. 18 April 2023.
 - 6) 2 (dua) lembar print out Rek.koran Bank BCXA an. TRESJE WATUPONGO Nomor Rek. 780-049-1979 periode transaksi bulan Maret 2023.
(Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara).
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merk Daihatsu Type Terios TX MT tahun 2015 Warna Merah Metalik No. Pol. DB 1645 LB No rangka MHKG2CJ2JFK104226 No mesin 3SZDFP3588
 - 8) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Pajak Mobil Merk Daihatsu Type Terios TX MT tahun 2015 Warna

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mhd



Merah Metalik No. Pol. DB 1645 LB No. Rangka
MHKG2CJ2JFK104226 No. Mesin 3SZDFP3588.

9) 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Type Terios TX MT tahun 2015
Warna Merah Metalik No. Pol. DB 1645 LB No. Rangka
MHKG2CJ2JFK104226 No. Mesin 3SZDFP3588

10) 1 (satu) buah Kunci Mobil Merk Daihatsu Warna Hitam.

(Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi korban
JEMMY LIMENGAN).

6. Menetapkan agar terdakwa I dan terdakwa II membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada
pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. ADRIE TINUS LONTOH alias HANDRIE dan
terdakwa II. TRESJE WATUPONGO alias ISYE, secara bersama-sama
maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari tidak ingat lagi pada tanggal 15
April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun
2023, bertempat di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota
Manado tepatnya di Kantor SMS Finance Cabang Manado Kota Manado,
atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain, yang termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang mengadili perkara ini, baik
yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,
dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama
sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada
dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan
para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban JEMMY LIMENGAN dan terdakwa I
ADRIE TINUS LONTOH alias HANDRIE sudah 20 (dua puluh) tahun saling
mengenal serta ada hubungan pekerjaan dibidang jual beli kendaraan dan
saksi korban JEMMY LIMENGAN sebagai Pemodal sedangkan Terdakwa I
ADRIE TINUS LONTOH alias HANDRIE dan terdakwa II TRESJE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATUPONGOH alias ISYE yang mencari kendaraan untuk dibeli dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II yang nantinya memasarkan kendaraan untuk dijual.

- Bahwa pada akhir bulan Maret 2023 terdakwa I dan terdakwa II memberitahukan kepada saksi korban JEMY LIMENGAN bahwa ada mobil yang akan dijual yaitu 1 (satu) unit kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB, kemudian saksi korban JEMY LIMENGAN menyetujui untuk membeli mobil tersebut dan langsung saksi korban JEMMY LIMENGAN mentransferkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) ke rekening BCA atas nama terdakwa II TRESJE WATUPONGOH alias ISYE (pacar terdakwa I) No Rek. 780-049-1970 dan transfer pertama yaitu tanggal transaksi 26 Maret 2023 berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan transfer kedua yaitu tanggal transaksi 27 Maret 2023 berjumlah Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah uang berjumlah Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) ditransfer oleh saksi korban ke rekening terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke rumah pemilik mobil yang beralamat di Desa Kolongan menemui penjual yang bernama Sisilia Rompis dan Mario, kemudian membayar kendaraan tersebut kepada Pemiliknya dan kendaraan tersebut langsung dikuasai oleh terdakwa I dan terdakwa II, dan pada saat kendaraan tersebut dikuasai oleh terdakwa I dan terdakwa II selama atau kurang lebih 2 bulan, kendaraan tersebut belum terjual sehingga terdakwa I meminta BPKB kepada saksi Lisa yang adalah karyawan saksi korban JEMMY LIMENGAN dan atas izin dari saksi korban, BPKB tersebut diserahkan oleh saksi LISA kepada terdakwa I dan setelah itu terdakwa I langsung meleasingkan kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB di Finance SMS di Jalan Samratulangi Kota Manado dengan pencairan berjumlah Rp. 120.034.535,- (Seratus dua puluh juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) diterima dan Kontrak Pembiayaan atas nama terdakwa I dan pada saat terdakwa I meleasingkan kendaraan tersebut dengan menggunakan nama terdakwa I, saksi korban JEMY LIMENGAN tidak mengetahuinya.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I kendaraan tersebut dileasingkan di Finance SMS dan pencairannya berjumlah Rp. 120.034.535,- (Seratus dua puluh juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atas nama kontrak pembiayaan terdakwa I ADRI TINUS LONTOH alias HANDRIE, namun yang dicairkan ke rekening terdakwa I hanya Rp.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dikarenakan uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diberikan kepada Marketing SMS Finance untuk kontrak selama 4 (empat) tahun. Dengan cicilan perbulan Rp. 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang sudah berada di rekening terdakwa I kemudian pada tanggal 18 April 2024 terdakwa I bersama terdakwa II, pergi ke Bank BNI Tanjung Batu Kota Manado untuk mencairkan uang tersebut dan pada saat uang tersebut diambil di Bank dan uang langsung diambil oleh terdakwa II TRESJE WATUPONGOH (Pacar terdakwa I).

- Bahwa terdakwa I menjelaskan yang menggunakan uang tersebut berjumlah Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) yaitu terdakwa II dengan alasan terdakwa II bahwa uang tersebut dipinjam satu bulan dan nanti akan dikembalikan kepada saksi korban dan akan dilebihkan,

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II, melakukan penggelapan kendaraan tersebut karena kendaraan tersebut berada ditangan terdakwa I dan terdakwa II untuk dijual namun pada kenyatannya telah dileasingkan oleh terdakwa I tanpa sepengetahuan dari saksi korban Jemmy Limengan dan uang berjumlah Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) telah dipakai bersama oleh terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa nanti pada bulan November 2023 saksi korban baru mengetahui kendaraan tersebut terdakwa I sudah leasingkan di Finance SMS Cabang Manado.

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui kendaraan tersebut telah dileasingkan oleh terdakwa I, saksi korban mengatakan kapan terdakwa I akan melunasi cicilan tersebut dan terdakwa I mengatakan nanti terdakwa I usahakan dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa I okey saksi korban tunggu secepatnya dan terdakwa I mengatakan kepada saksi korban sabar karena terdakwa I lagi menunggu uang, namun sampai saat perkara ini dilaporkan terdakwa I bersama terdakwa II belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban JEMMY LIMENGAN. mengalami kerugian kurang lebih Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

ATAU

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mnd



KEDUA :

Bahwa terdakwa I. ADRIE TINUS LONTOH alias HANDRIE dan terdakwa II. TRESJE WATUPONGO alias ISYE, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari tidak ingat lagi pada tanggal 15 April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya di Kantor SMS Finance Cabang Manado Kota Manado, atau setidaknya pada tempat lain, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang mengadili perkara ini, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban JEMY LIMENGAN dan terdakwa I ADRIE TINUS LONTOH alias HANDRIE sudah 20 (dua puluh) tahun saling mengenal serta ada hubungan pekerjaan dibidang jual beli kendaraan dan saksi korban JEMMY LIMENGAN sebagai Pemodal sedangkan Terdakwa I ADRIE TINUS LONTOH alias HANDRIE dan terdakwa II TRESJE WATUPONGO alias ISYE yang mencari kendaraan untuk dibeli dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II yang nantinya memasarkan kendaraan untuk dijual.

- Bahwa pada akhir bulan Maret 2023 terdakwa I dan terdakwa II memberitahukan kepada saksi korban JEMY LIMENGAN bahwa ada mobil yang akan dijual yaitu 1 (satu) unit kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB, kemudian saksi korban JEMY LIMENGAN menyetujui untuk membeli mobil tersebut dan langsung saksi korban JEMMY LIMENGAN mentransferkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) ke rekening BCA atas nama terdakwa II TRESJE WATUPONGO alias ISYE (pacar terdakwa I) No Rek. 780-049-1970 dan transfer pertama yaitu tanggal transaksi 26 Maret 2023 berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) transfer kedua yaitu tanggal transaksi 27 Maret 2023 berjumlah Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah uang berjumlah Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) ditransfer oleh saksi korban ke rekening terdakwa II



kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke rumah pemilik mobil yang beralamat di Desa Kolongan menemui penjual yang bernama Sisilia Rompis dan Mario, kemudian membayar kendaraan tersebut kepada Pemiliknya dan kendaraan tersebut langsung dikuasai oleh terdakwa I dan terdakwa II, dan pada saat kendaraan tersebut dikuasai oleh terdakwa I dan terdakwa II selama atau kurang lebih 2 bulan, kendaraan tersebut belum terjual sehingga terdakwa I meminta BPKB kepada saksi Lisa yang adalah karyawan saksi korban JEMMY LIMENGAN dan atas izin dari saksi korban, BPKB tersebut diserahkan oleh saksi LISA kepada terdakwa I dan setelah itu terdakwa I langsung meleasingkan kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB di Finance SMS di Jalan Samratulangi Kota Manado dengan pencairan berjumlah Rp. 120.034.535,- (Seratus dua puluh juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) diterima dan Kontrak Pembiayaan atas nama terdakwa I dan pada saat terdakwa I meleasingkan kendaraan tersebut dengan menggunakan nama terdakwa I, saksi korban JEMMY LIMENGAN tidak mengetahuinya.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I kendaraan tersebut dileasingkan di Finance SMS dan pencairannya berjumlah Rp. 120.034.535,- (Seratus dua puluh juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atas nama

kontrak pembiayaan terdakwa I ADRI TINUS LONTOH alias HANDRIE, namun yang dicairkan ke rekening terdakwa I hanya Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dikarenakan uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diberikan kepada Marketing SMS Finance untuk kontrak selama 4 (empat) tahun, dengan cicilan perbulan Rp. 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang sudah berada di rekening terdakwa I kemudian pada tanggal 18 April 2024 terdakwa I bersama terdakwa II, pergi ke Bank BNI Tanjung Batu Kota Manado untuk mencairkan uang tersebut dan pada saat uang tersebut diambil di Bank dan uang langsung diambil oleh terdakwa II TRESJE WATUPONGO (Pacar terdakwa I).

- Bahwa terdakwa I menjelaskan yang menggunakan uang tersebut berjumlah Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) yaitu terdakwa II dengan alasan terdakwa II bahwa uang tersebut dipinjam satu bulan dan nanti akan dikembalikan kepada saksi korban dan uang tersebut akan dilebihkan,



- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II, melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan menggerakkan hati saksi korban mengatakan bahwa kendaraan tersebut akan dibeli oleh orang lain melalui leasing namun pada kenyataannya terdakwa I ANDRIE TINUS LONTOH alias HANDRI yang meleasingkan kendaraan tersebut.

- Bahwa pada bulan November 2023 saksi korban baru mengetahui kendaraan tersebut terdakwa I sudah leasingkan di Finance SMS Cabang Manado.

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui kendaraan tersebut telah dileasingkan oleh terdakwa I saksi korban mengatakan kapan terdakwa I akan melunasi cicilan tersebut dan terdakwa I mengatakan nanti terdakwa I usahakan dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa I okey saksi korban tunggu secepatnya dan terdakwa I mengatakan kepada saksi korban sabar karena terdakwa I lagi menunggu uang namun sampai saat perkara ini dilaporkan terdakwa I bersama terdakwa II belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban JEMMY LIMENGAN. mengalami kerugian kurang lebih Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Jemy Limengan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di Kantor Polisi Sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Polisi dan berparaf satu persatu pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Adrie Tinus Lontoh dan Terdakwa Tresje Watupongoh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sudah 10 tahun karena ada kerja sama jual beli mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan Para Terdakwa pada tahun 2024;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa Adrie Tinus Lontoh mengatakan mobil yang mau dijual harga Rp.115.000.000 seratus lima belas juta rupiah) yaitu mobil terios Warna merah DB 1645 LB dan Terdakwa Adrie Tinus Lontoh meminta kepada saksi agar mentransfer uang pembayaran Mobil di Rekening Terdakwa Tresje Watupongoh dengan No. Rek. 7800491970 BCA dan kemudian pada tanggal 26 Maret 2023 saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa Tresje Watupongoh dengan No. Rek. 780-049-1970 Bank BCA dengan Jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 27 Maret 2023 kembali saksi mentransfer Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhan yang saksi transfer yaitu Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) Kemudian kendaraan Roda Empat Daihatsu Terios Warna Merah DB 1645 LB yang dibeli oleh Terdakwa Adrie Tinus Lontoh mengatakan kepada saksi ada yang mau beli kendaraan tersebut dengan cara dileasing atau pembiayaan dan ternyata bukan orang lain yang akan membeli kendaraan tersebut malahan dileasingkan oleh Terdakwa Adrie Tinus Lontoh di SMS (Sinar Mitra Sepadan) yang beralamatkan di Jalan Samratulangi No. 89b Kel. Wenang Selatan Kota Manado dan uang hasil Leasing dari kendaraan tersebut di Transfer oleh SMS Finance Ke Rekening BNI dengan Nomor Rek. 0835259182 an. ADRIE TINUS LONTOH dan uang tersebut hasil pencairan dari leasing tidak pernah diberikan atau diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Adrie Tinus Lontoh menyerahkan BPKB kendaraan roda empat Daihatsu Terios warna merah kepada Karyawan saksi tidak dicatat dalam pembukuan karena saksi sudah percaya kepada Terdakwa yang sudah bekerja sama selama 20 tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa Adrie Tinus Lontoh dan kendaraan Mobil Terios warna merah DB 1645 LB dan untuk pencairan bersih Rp.120.034.535 (seratus dua puluh juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa Adrie Tinus Lontoh pada tanggal 15 April 2023;
- Bahwa kendaraan tersebut yaitu Mobil Terios TX Adventur 1,5 MT warna merah metalik DB 1645 LB an. CELLY HENDRIK DAMOPOLII dileasingkan Terdakwa Adrie Tinus Lontoh di SMS Finance Cabang Manado dan dicairkan bersih Rp. 120.034.535, (seratus dua puluh juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) di transfer ke. Rek. BNI. Nomor 0835259182 an. ADRIE TINUS

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mnd



LONTOH pada tanggal 15 april 2023, dan kendaraan tersebut telah dileasingkan di SMS Finance Cabang Manado pada tanggal 15 april 2023 oleh Adrie Tinus Lontoh atas kejadian tersebut saksi merasa telah ditipu dan dirugikan Terdakwa Adrie Tinus Lontoh dengan jumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa kendaraan tersebut saksi ambil kepada Terdakwa Adrie Tinus Lontoh pada tanggal 28 bulan desember tahun 2023 dan saksi tahu kendaraan telah tersebut dileasingkan oleh Terdakwa Adrie Tinus Lontoh Pada Bulan Desember tahun 2023 bahwa kendaraan tersebut suda dilisingkan di SMS Finance Cabang Manado pada bulan april 2023 dan uang hasil dari leasing tidak diserahkan kepada saksi dengan kejadian tersebut saksi telah ditipu dan atau digelapkan uang pencairan tersebut dari Leasing SMS Finance Cabang Manado Oleh Terdakwa Adrie Tinus Lontoh dan Terdakwa Tresje Watupongoh;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Lisa Angelia Mawikere dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang;
- Bahwa saksi dipanggil untuk bersaksi pada sidang ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Kantor Polisi Sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Polisi dan berparaf satu persatu pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Adrie Tinus Lontoh dan Tresje Watupongoh;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak 5 (lima) tahun lalu karena ada kerjasama dengan bos saksi;
- Bahwa saksi kenal Korban Jemy Limengan dan ada hubungan pekerjaan karena saksi adalah karyawan korban di Toko JEN Malalayang Kota Manado;
- Bahwa kejadiannya saksi lupa tanggal berapa namun pada bulan April 2023 Terdakwa Adrie Tinus Lontoh mengambil BPKB mobil Terios dikarenakan ada yang akan membeli kendaraan tersebut dengan cara dileasingkan namun saksi tidak tahu siapakah yang akan membeli;
- Bahwa korban mengetahui kalau Terdakwa mengambil BPKB;
- Bahwa saksi membuat tanda terima penyerahan BPKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Toko JEN selaku Bendahara dan tempat penyimpanan surat-surat berharga berupa BPKB mobil dan lainnya;
- Bahwa saksi saksi tahu dari korban bahwa kendaraan Terios sudah dileasingkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa meleasingkan kendaraan tersebut;
- Bahwa korban membeli kendaraan tersebut setahu saksi lewat Terdakwa Adrie Tinus Lontoh dan mentransfer uang pembelian kepada Terdakwa Tresje Watupongoh yang setahu saksi adalah Pasangan Terdakwa Adrie Tinus Lontoh dan ada bukti transfer dengan jumlah Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta rupiah) di Rek. BCA 780-049- 1970 an. TRESJE WATUPONGO dengan bukti transfer dua kali pada bulan Maret 2023 pada Tanggal 26 Maret 2023 di transfer uang Ke rekening Tresje Watupongoh dengan No. Rek. 7800491970 Bank BCA an. TRESJE WATUPONGO dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 27 Maret 2023 kembali di transfer ke Rek. 7800491970 Bank BCA an. TRESJE WATUPONGO Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa ada niat dari Terdakwa untuk mengganti namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti uang dari Korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Mikhael Nelwan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang;
- Bahwa saksi dipanggil untuk bersaksi pada sidang ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Kantor Polisi Sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Polisi dan berparaf satu persatu pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Adrie Tinus Lontoh dan Tresje Watupongoh;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena saksi bekerja di PT SMS Finance sebagai officer sejak tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi Korban penggelapan adalah Jemi Limengan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mhd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna merah metalik tahun 2015 ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna merah metalik tahun 2015 No.Pol.DB 1645 LB pernah di leasingkan di PT SMS Finance Cabang Manado;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah metalik tahun 2015 No. Pol. DB 1645 LB dileasingkan di SMS Finance cabang Manado dengan jaminan BPKB kendaraan, kontrak kredit sejak 15 April 2023 sampai dengan 15 April 2027, tenor 48x, dengan angsuran per bulan Rp. 4.329.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), a.n. kontrak ADRIE TINUS LONTOH;
- Bahwa Terdakwa Adrie Tinus Lontoh sudah membayar sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran dari total 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Maykel Kantohe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang;
- Bahwa saksi dipanggil untuk bersaksi pada sidang ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Kantor Polisi Sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Polisi dan berparaf satu persatu pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Adrie Tinus Lontoh dan Tresje Watupongoh;
- Saksi tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa saksi kenal karena Terdakwa Adrie Tinus Lontoh pernah meleasingkan 1 (satu) unit kendaraan Terios Warna Merah Metalik TX Adventur 1,5 DB 1645 LB an. Celly Hendrik Damopolii di PT SMS Finance Cabang Manado;
- Bahwa untuk pencairan kendaraan yang dileasingkan tersebut setahu saksi yaitu kurang lebih dari Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa Adrie Tinus Lontoh;
- Bahwa saksi bekerja di PT SMS Finance Manado sejak Oktober 2022 selaku CMO Surveyor sampai saksi berhenti pada bulan September 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah melakukan pengecekan rumah Konsumen dan kendaraan Konsumen setelah disurvei berkas di Naikan berkas kebagian Credit Analisis dan jika Berkas disetujui kemudian berkas tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke Operation untuk melakukan Proses Pencairan dan pada saat saya melakukan Survey kelengkapan yang harus disiapkan oleh Konsumen yaitu:

1. BPKB Kendaraan STNK dan Pajak Kendaraan
2. Kartu Keluarga
3. NPWP
4. Rek. Listrik
5. Buku Tabungan.
6. Akte Cerai jika sudah bercerai.

- Bahwa untuk SOP cara meleasingkan kendaraan di finance SMS, pertama Pemeriksaan SLIK BI Cheking, jika Slik lolos dilakukan Proses Pengajuan, Kemudian dilakukan Surveyor;
- Bahwa saksi bertanggung jawab atas di leasingkan kendaraan roda empat Daihatsu Terios Warna Merah DB 1645 LB;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah dimintai keterangannya didepan persidangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan bertanda tangan tiap lembarnya;
- Bahwa yang menjadi korban bernama Jemy Limengan;
- Bahwa Benar Terdakwa telah melisingkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Terios warna Merah DB 1645 LB;
- Bahwa Korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah meleasingkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Terios warna Merah DB 1645 LB;
- Bahwa Terdakwa I meleasingkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Terios warna Merah DB 1645 LB di PT SMS Finance Cabang Manado;
- Bahwa Terdakwa meleasingkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Terios warna Merah DB 1645 LB di PT SMS Finance Cabang Manado karena Terdakwa Tresje Watupongoh memerlukan uang untuk digunakan membantu Saudaranya ada masalah untuk membayar Polisi dan Jaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membayar cicilan sejak bulan Mei 2023 sampai bulan November 2023 dan sudah membayar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Korban pada bulan Desember 2023 kemudian Terdakwa meminjam Kembali kendaraan tersebut dan Terdakwa kembalikan pada bulan Januari 2024 dan yang mengambil mobil tersebut adalah sopir Terdakwa dan kendaraan diserahkan kepada Korban;
- Bahwa kendaraan dileasingkan atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah dimintai keterangannya didepan penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan bertanda tangan tiap lembarnya;
- Bahwa yang menjadi Korban bernama JEMY Limengan;
- Bahwa Terdakwa II kenal Korban sejak pertengahan tahun 2021 Terdakwa mengenalnya karena ada hubungan kerja sama di bidang jual beli mobil bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, punya hubungan hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tentang pembelian 1(satu) unit mobil Daihatsu warna merah metalik tahun 2015 No.Pol DB 1645 LB, tetapi seingat Terdakwa II menerima uang dari Korban untuk pembelian mobil tersebut tanggal 26 Maret 2023, uang tersebut ditransfer korban ke rekening bank BCA Terdakwa II dengan dua kali transfer yaitu Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kedua Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa II untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah metalik tahun 2015 No.Pol DB 1645 LB;
- bahwa yang membeli mobil tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu sekira pada akhir bulan Maret 2023, Terdakwa II mendapatkan informasi dari keluarga yang bernama Dance Rompis (beralamat di Desa Kolongan Kec. Talawaan) yaitu ada anak mantunya Mario (beralamat di Desa Kolongan Kec. Talawaan) akan menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah metalik tahun 2015 No. Pol. DB 1645 LB dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sehingga Terdakwa II langsung memberitahukan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mhd



kepada Terdakwa I terkait informasi penjualan mobil tersebut, kemudian Terdakwa I langsung memberitahukan kepada Korban dan pada saat itu juga Korban menyetujui, dan mentransferkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk membeli mobil tersebut, dan pada saat itu juga Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju ke rumah penjual yang beralamat di Desa Kolongan dan menemui dengan penjual bernama Sisilia Rompis dan suaminya bernama Mario, kemudian kami memberikan uang tanda jadi, namun Terdakwa II lupa nominal berapa, dan Terdakwa II lupa melalui transfer untuk memberikan uang tunai. Kemudian karena Terdakwa I sudah membayar uang tanda jadi, mereka langsung menyerahkan unit kendaraan kepada Terdakwa II, sedangkan BPKB nanti akan diserahkan saat sudah bayar lunas, sehingga besok harinya saya sendiri bertemu dengan Sisilia Rompis dan Dance Rompis di Kompleks pasar segar Paal Dua pada saat bertemu Terdakwa langsung membayarkan uang pelunasan kepada Sisilia Rompis kemudian Terdakwa langsung memberikan BPKB kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang punya ide untuk melepas kendaraan tersebut;
- Bahwa dana pencairan digunakan untuk kebutuhan bayar sehari-hari dan bayar angsuran mobil;
- Bahwa Terdakwa I tidak menyerahkan uang kepada Korban sampai sekarang ini karena uang terlanjur dipakai untuk kebutuhan pribadi kami;
- Bahwa Terdakwa I mengajukan pencairan kredit di SMS Finance Karena Terdakwa I telah menyukai mobil tersebut dan ingin menggunakannya secara pribadi diajukan pencairan kredit di SMS Finance Manado;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, tertanggal 26 Maret 2023, dari rekening Bank BCA No. Rekening 026-366-9999, rekening tujuan Bank BCA nomor rekening 780-049-1970, atas nama TRESJE WATUPONGOH, nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, tertanggal 27 Maret 2023, dari rekening Bank BCA No. Rekening 026-366-9999, rekening tujuan Bank BCA Nomor Rekening 780-049-1970, atas nama TRESJE WATUPONGOH, nominal Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BCA, Nomor Rekening 026-366-9999 yang didalamnya tercantum aliran dana yaitu, pada tanggal 26 Maret 2023, transfer ke atas nama TRESJE WATUPONGO, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 27 Maret 2023, transfer ke atas nama TRESJE WATUPONGO, sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar salinan halaman depan buku rekening Bank BCA atas nama JEMY LIMENGAN, nomor rekening 026-366-99999.
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merk Daihatsu Type Terios TX MT tahun 2015 Warna Merah Metalik No. Pol. DB 1645 LB No. Rangka MHKG2CJ2JFK104226 No. Mesin 3SZDFP3588.
6. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Pajak Mobil Merk Daihatsu Type Terios TX MT tahun 2015 Warna Merah Metalik No. Pol. DB 1645 LB No. Rangka MHKG2CJ2JFK104226 No. Mesin 3SZDFP3588.
7. 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Type Terios TX MT tahun 2015 Warna Merah Metalik No. Pol. DB 1645 LB No. Rangka MHKG2CJ2JFK104226 No. Mesin 3SZDFP3588.
8. 1 (satu) buah Kunci Mobil Merk Daihatsu Warna Hitam.
9. 2 dua lembar print out rekening koran Bank BCA an. TRESJE WATUPONGO, Nomor Rekening 780-049-1970, Periode transaksi bulan maret 2023.
10. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BNI a.n ADRIE TINUS LONTOH, Nomor Rekening 0835259182, periode transaksi tanggal tanggal 17 April sampai dengan 18 April 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Jemy Limengan dan Terdakwa I Adrie Tinus Lontoh sudah 20 (dua puluh) tahun saling mengenal serta ada hubungan pekerjaan dibidang jual beli kendaraan dan saksi korban Jemy Limengan sebagai Pemodal sedangkan Terdakwa I Adrie Tinus Lontoh dan Terdakwa II Tresje Watupongoh yang mencari kendaraan untuk dibeli dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang nantinya memasarkan kendaraan untuk dijual;
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2023, Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahukan kepada Saksi Korban Jemy Limengan bahwa ada mobil

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mhd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijual yaitu 1 (satu) unit kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB, kemudian Saksi Korban Jemy Limengan menyetujui untuk membeli mobil tersebut;

- Bahwa Saksi Korban Jemmy Limengan mentransfer uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa II dengan nomor rekening 780-049-1970 yang dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu transfer pertama pada tanggal 26 Maret 2023 berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan transfer kedua yaitu pada tanggal 27 Maret 2023 berjumlah Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah uang berjumlah Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) ditransfer oleh saksi korban ke rekening Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke rumah pemilik mobil yang beralamat di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, menemui penjual yang bernama Sisilia Rompis dan Mario, kemudian membayar kendaraan tersebut kepada Pemiliknya dan kendaraan tersebut langsung dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dan pada saat kendaraan tersebut dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selama atau kurang lebih 2 bulan, kendaraan tersebut belum terjual;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahukan kepada korban, bahwa sudah ada orang yang akan membeli unit kendaraan tersebut dengan cara dileasing oleh Finance, sehingga Para Terdakwa meminta BPKB mobil, dan saksi korban menyetujui dan menyuruh mengambil BPKB tersebut di Toko "JEN". Terdakwa I meminta BPKB kepada saksi Lisa yang adalah karyawan saksi korban Jemmy Limengan dan atas izin dari saksi korban, BPKB tersebut diserahkan oleh saksi Lisa kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai ide untuk meleasingkan kendaraan tersebut;
- Bahwa ternyata kendaraan tersebut tidak ada pembelinya, melainkan Para Terdakwa sendiri yang meleasingkan kendaraan tersebut di SMS Finance Cabang Manado, dengan jaminan BPKB, pada tanggal 15 April 2023, dan telah dicairkan sejumlah Rp. 120.034.535,- (seratus dua puluh juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), a.n. kontrak pembiayaan Terdakwa I, dengan tenor selama 48 bulan, cicilan per bulan Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB tersebut dileasingkan di Finance SMS dan pencairannya berjumlah Rp. 120.034,535,- (Seratus dua puluh juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atas nama Terdakwa I tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa yang dicairkan ke rekening Terdakwa I hanya Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dikarenakan uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diberikan kepada marketing SMS Finance untuk kontrak selama 4 (empat) tahun, dengan cicilan perbulan Rp. 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana pencairan digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan bayar sehari-hari dan bayar angsuran mobil;
- Bahwa pada bulan November 2023 saksi korban baru mengetahui kendaraan tersebut sudah dileasingkan oleh Terdakwa I di Finance SMS Cabang Manado.
- Bahwa Terdakwa I tidak menyerahkan uang kepada saksi korban sampai sekarang ini karena uang terlanjur dipakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa yang bernama Adrie Tinus Lontoh dan Tresje Watupongoh dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Para Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Para Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban Jemy Limengan bahwa ada mobil yang akan dijual yaitu 1 (satu) unit kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB, kemudian Saksi Korban Jemy Limengan menyetujui untuk membeli mobil tersebut yang kemudian akan dijual kembali oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Korban Jemmy Limengan mentransfer uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa II dengan nomor rekening 780-049-1970;

Menimbang setelah ditransfer, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke rumah pemilik mobil yang beralamat di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, menemui penjual yang bernama Sisilia Rompis dan Mario, kemudian membayar kendaraan tersebut kepada Pemiliknya dan kendaraan tersebut langsung dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dan pada saat kendaraan tersebut dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selama atau kurang lebih 2 bulan, kendaraan tersebut belum terjual sehingga Terdakwa I meminta BPKB kepada saksi Lisa yang adalah karyawan saksi korban Jemmy Limengan dan atas izin dari saksi korban, BPKB tersebut diserahkan oleh saksi Lisa kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki ide untuk meleasingkan kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I dengan melawan hukum tanpa diketahui korban langsung meleasingkan kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB di Finance SMS di Jalan Samratulangi Kota Manado dengan pencairan berjumlah Rp. 120.034.535,- (Seratus dua puluh juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) diterima dan kontrak pembiayaan atas nama Terdakwa I dan saksi korban Jemy Limengan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2023 saksi korban baru mengetahui kendaraan tersebut sudah dileasingkan oleh Terdakwa I di Finance SMS Cabang Manado dan Terdakwa I tidak menyerahkan uang kepada saksi korban sampai sekarang ini karena uang terlanjur dipakai untuk kebutuhan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang meleasingkan kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB di Finance SMS di Jalan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samratulangi Kota Manado tanpa izin/persetujuan dari korban yang dilakukan Para Terdakwa dengan penuh kesadaran dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melepaskan kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB di Finance SMS di Jalan Samratulangi Kota Manado tanpa izin/persetujuan korban dan tidak mengembalikan mobil tersebut kepada korban sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan

ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan/melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari korban untuk melepaskan kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB di Finance SMS di Jalan Samratulangi Kota Manado;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB, tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan meleasingkan kendaraan tersebut yang dana pencairan digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan bayar sehari-hari dan bayar angsuran mobil;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB, yang telah diterima Para Terdakwa dari saksi korban, bukanlah karena suatu kejahatan melainkan karena Para Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa akan ada yang membeli mobil tersebut dengan cara leasing di finance, tetapi ternyata kendaraan tersebut tidak ada pembelinya, melainkan Para Terdakwa sendiri yang meleasingkan kendaraan tersebut di SMS Finance Cabang Manado, dengan jaminan BPKB, pada tanggal 15 April 2023, dan telah dicairkan sejumlah Rp. 120.034.535,- (seratus dua puluh juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), a.n. kontrak pembiayaan Terdakwa I, dengan tenor selama 48 bulan, cicilan per bulan Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis memandang unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H. dalam “KUHP dan Penjasarannya”, Penerbit Usaha Nasional, halaman 68-70, bahwa Orang yang melakukan. Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh Melakukan. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedang orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Orang yang Turut Melakukan. “Turut melakukan” diartikan disini ialah “melakukan bersama-sama”. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahukan kepada Saksi Korban Jemy Limengan bahwa ada mobil yang akan dijual yaitu 1 (satu) unit kendaraan Terios Warna Merah DB 1645 LB, kemudian Saksi Korban Jemy Limengan menyetujui untuk membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah), yang ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa II secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali transfer;

Menimbang, bahwa setelah menerima transfer tersebut, Para Terdakwa langsung menuju rumah pemilik mobil yang beralamat di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara dan bertemu dengan penjual yang bernama Sisilia Rompis dan Mario, kemudian membayar kendaraan tersebut kepada Pemiliknya dan kendaraan tersebut langsung dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai ide untuk melepaskan kendaraan tersebut atas nama Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sendiri yang melepaskan kendaraan tersebut di SMS Finance Cabang Manado, dengan jaminan BPKB atas nama Terdakwa I, pada tanggal 15 April 2023, dan telah dicairkan sejumlah Rp. 120.034.535,- (seratus dua puluh juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), a.n. kontrak pembiayaan Terdakwa I, dengan tenor selama 48 bulan, cicilan per bulan Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;

Menimbang, bahwa dana pencairan digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan bayar sehari-hari dan bayar angsuran mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, tertanggal 26 Maret 2023, dari rekening Bank BCA No. Rekening 026-366-9999, rekening tujuan Bank BCA nomor rekening 780-049-1970, atas nama TRESJE WATUPONGO, nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).;
2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, tertanggal 27 Maret 2023, dari rekening Bank BCA No. Rekening 026-366-9999, rekening tujuan Bank BCA Nomor Rekening 780-049-1970, atas nama TRESJE WATUPONGO, nominal Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).;
3. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BCA, Nomor Rekening 026-366-9999 yang didalamnya tercantum aliran dana yaitu, pada tanggal 26 Maret 2023, transfer ke atas nama TRESJE WATUPONGO, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 27 Maret 2023, transfer ke atas nama TRESJE WATUPONGO, sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).;
4. 1 (satu) lembar salinan halaman depan buku rekening Bank BCA atas nama JEMY LIMENGAN, nomor rekening 026-366-9999.
5. 1 (satu) lembar Print out Rek. Koran Bank BNI an ADRIE TINUS LONTOH nomor Rek. 0835259182, periode transaksi tanggal 17 April 2023 s/d. 18 April 2023.;
6. 2 (dua) lembar print out Rek.koran Bank BCXA an. TRESJE WATUPONGO Nomor Rek. 780-049-1979 periode transaksi bulan Maret 2023.

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merk Daihatsu Type Terios TX MT tahun 2015 Warna Merah Metalik No. Pol. DB 1645 LB No rangka MHKG2CJ2JFK104226 No mesin 3SZDFP3588;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Pajak Mobil Merk Daihatsu Type Terios TX MT tahun 2015 Warna Merah Metalik No. Pol. DB 1645 LB No. Rangka MHKG2CJ2JFK104226 No. Mesin 3SZDFP3588.;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Type Terios TX MT tahun 2015 Warna Merah Metalik No. Pol. DB 1645 LB No. Rangka MHKG2CJ2JFK104226 No. Mesin 3SZDFP3588;

- 1 (satu) buah Kunci Mobil Merk Daihatsu Warna Hitam.;

Merupakan mobil dan surat-surat mobil saksi korban dan juga dipersidangan diakui kepemilikannya oleh saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Jemmy Limengan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kerugian bagi saksi korban Jemmy Limengan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I Adrie Tinus Lontoh Alias Handri dan Terdakwa II Tresje Watupongoh Alias Isye terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, tertanggal 26 Maret 2023, dari rekening Bank BCA No. Rekening 026-366-9999, rekening tujuan Bank BCA nomor rekening 780-049-1970, atas nama TRESJE WATUPONGO, nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, tertanggal 27 Maret 2023, dari rekening Bank BCA No. Rekening 026-366-9999, rekening tujuan Bank BCA Nomor Rekening 780-049-1970, atas nama TRESJE WATUPONGO, nominal Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BCA, Nomor Rekening 026-366-9999 yang didalamnya tercantum aliran dana yaitu, pada tanggal 26 Maret 2023, transfer ke atas nama TRESJE WATUPONGO, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 27 Maret 2023, transfer ke atas nama TRESJE WATUPONGO, sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar salinan halaman depan buku rekening Bank BCA atas nama JEMY LIMENGAN, nomor rekening 026-366-9999.
 - 1 (satu) lembar Print out Rek. Koran Bank BNI an ADRIE TINUS LONTOH nomor Rek. 0835259182, periode transaksi tanggal 17 April 2023 s/d. 18 April 2023.
 - 2 (dua) lembar print out Rek.koran Bank BCXA an. TRESJE WATUPONGO Nomor Rek. 780-049-1979 periode transaksi bulan Maret 2023.
- (Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara).
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merk Daihatsu Type Terios TX MT tahun 2015 Warna Merah Metalik No. Pol. DB 1645 LB No rangka MHKG2CJ2JFK104226 No mesin 3SZDFP3588

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Mhd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Pajak Mobil Merk Daihatsu Type Terios TX MT tahun 2015 Warna Merah Metalik No. Pol. DB 1645 LB No. Rangka MHKG2CJ2JFK104226 No. Mesin 3SZDFP3588.
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Type Terios TX MT tahun 2015 Warna Merah Metalik No. Pol. DB 1645 LB No. Rangka MHKG2CJ2JFK104226 No. Mesin 3SZDFP3588
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Merk Daihatsu Warna Hitam.
(Dikembalikan kepada saksi Jemmy Limengan).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 oleh kami: Iriyanto Tiranda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. dan Astea Bidarsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Laura Aneke Tombokan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.